



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN
2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati Adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
7. ADD penghasilan tetap yang selanjutnya disebut ADD Siltap adalah ADD yang digunakan untuk kebutuhan penghasilan tetap/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. ADD diluar penghasilan tetap yang selanjutnya disebut ADD non Siltap adalah ADD yang digunakan untuk kebutuhan diluar penghasilan tetap/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk setiap Desa;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.62.382.016.700,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
- (3) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 66

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 66 TAHUN 2022
 TANGGAL 2022
 TENTANG 20 Desember
 PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD DESA
1	2	3	4
I	Kecamatan Jereweh		
1		Desa Goa	1.069.445.368
2		Desa Belo	1.180.511.019
3		Desa Beru	1.252.319.541
4		Desa Dasan Anyar	1.033.324.722
II	Kecamatan Maluk		
5		Desa Maluk	1.094.402.907
6		Desa Benete	1.143.372.370
7		Desa Bukit Damai	1.041.663.741
8		Desa Mantun	1.042.320.072
9		Desa Pasir Putih	1.003.793.057
III	Kecamatan Sekongkang		
10		Desa Sekongkang Atas	1.014.001.066
11		Desa Sekongkang Bawah	1.016.395.970
12		Desa Tongo	1.079.954.411
13		Desa Aikangkung	1.099.199.696
14		Desa Tatar	954.899.064
15		Desa Talonang Baru	1.180.407.209
16		Desa Kemuning	943.068.199
IV	Kecamatan Taliwang		
17		Desa Labuhan Lalar	1.435.097.618
18		Desa Lalar Liang	1.229.423.569
19		Desa Labuhan Kertasari	1.118.269.391
20		Desa Seloto	1.140.348.509
21		Desa Tamekan	948.508.174
22		Desa Banjar	1.064.508.865
23		Desa Batu Putih	1.189.997.876
24		Desa Sermong	1.012.325.210
25		Desa Lamunga	971.703.830
V	Kecamatan Seteluk		
26		Desa Meraran	1.049.168.936
27		Desa Air Suning	1.102.207.094
28		Desa Rempé	994.565.588

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD DESA
29		Desa Seteluk Atas	1.136.556.491
30		3	1.408.480.167
31		Desa Kelanir	1.165.465.439
32		Desa Tapir	1.097.149.996
33		Desa Lamusung	1.146.175.755
34		Desa Seran	952.568.572
35		Desa DesaLoka	1.000.996.539
VI	Kecamatan Poto Tano		
36		Desa Senayan	1.090.703.009
37		Desa Mantar	975.211.280
38		Desa Kiantar	1.087.098.103
39		Desa Poto Tano	1.050.298.182
40		Desa UPT.Tambak Sari	961.850.263
41		Desa Kokarlian	1.156.912.780
42		Desa Tebo	983.944.154
43		Desa Tuananga	1.136.400.977
VII	Kecamatan Brang Rea		
44		Desa Desaberu	989.028.840
45		Desa Tepas	1.178.029.085
46		Desa Bangkat Monteh	1.052.740.088
47		Desa Sapugara Bree	1.337.923.646
48		Desa Tepas Sepakat	1.102.365.872
49		Desa Lamuntet	1.007.745.202
50		Desa Rarak Ronges	977.818.282
51		Desa Moteng	967.329.409
52		Desa Seminar Salit	1.066.918.073
VIII	Kecamatan Brang Ene		
53		Desa Mura	994.241.801
54		Desa Kalimantanong	1.020.639.310
55		Desa Lampok	986.113.466
56		Desa Manemeng	1.021.994.398
57		Desa Mujahiddin	977.169.661
58		Desa Mataiyang	946.944.786
JUMLAH			62.382.016.700

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN